



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ginanjar Alias Anjar Bin (Alm) Sulasmo;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/30 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal VI Nomor 65, RT003 RW009, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. atau Jalan G. Obos XIX D (toko bangunan Delima), Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue,
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Riko Permana
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO** pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Jl. G. Obos Induk (di Gubuk dibelakang toko Bangunan Delima) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah *mengambil sesuatu benda* berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 *yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu sdr. Riko Permana, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib saksi korban sdr. Riko sedang berada di gubuk kecil atau kamar yang berada tepat di belakang Gudang Toko Bangunan Delima di jalan G. Obos Induk Kota Palangka Raya, kemudian datang terdakwa dan temannya ke

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk



kamar tersebut selanjutnya mereka bertiga ngobrol di tempat tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 wib terdakwa beserta temannya pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan beliang untuk bermain judi online, kemudian sekitar jam 01.00 wib terdakwa selesai main judi online dimana saat itu terdakwa mengalami kekalahan dan akhirnya terdakwa kembali pulang ke gubuk di belakang Toko Bangunan Delima untuk istirahat, dan sesampainya di gubuk / bangunan kamar yang berada di belakang toko bangunan yang terdakwa dan saksi korban Riko gunakan sebagai tempat istirahat dan tidur, saat itu terdakwa melihat saksi korban sdr. Riko sedang tidur dan handphonenya diletakan disamping sebelah kanan kepalanya, melihat hal tersebut kemudian muncul niat dari terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi Riko tersebut, setelah terdakwa mengambil HP milik korban tersebut selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah temannya di jalan Sisingamangraja kota Palangka Raya, kemudian pada hari Jum'at sekitar jam 06.30 wib terdakwa pergi menuju rumah saksi wahyu di jalan Bukit Raya XV/Bukit Bima No. 15 Kota Palangka Raya untuk menggadaikan Hp milik korban tersebut, dimana saat itu terdakwa menggadaikan Hp milik korban tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai Hp tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli Pulsa dan bermain judi online di wamet di jalan Putri Junjung Bui Kota Palangka Raya, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sdr. Riko merasa keberatan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi RIKO PERMANA Als RICO Bin H. MUHAMMAD IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan G. Obos Induk (di Gubuk dibelakang toko Bangunan Delima) Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah SAKSI sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO.
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut saksi sedang tidur di dalam gubuk atau bangunan kamar yang berada di belakang Gudang Toko Bangunan Delima tersebut.
- Bahwa benar barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s Type V2120 warna Mystic Blue, dimana Handphone tersebut sebelumnya saksi letakan disamping sebelah kanan kepala saksi, dan Handphone tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dapat melakukan Pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk melewati pintu gubuk atau kamar yang tidak terkunci kemudian mengambil Handphone yang saksi letakan disamping sebelah kanan kepala saksi pada saat saksi sedang tidur.
- Bahwa benar kronologisnya kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang berada di gubuk kecil atau kamar tidur yang berada tepat dibelakang Gudang Toko Bangunan Delima Jalan G. Obos Induk Kota Palangka Raya kemudian datang terdakwa GINANJAR Als ANJAR yang merupakan pelaku bersama dengan temannya ke kamar tersebut untuk mengobrol, dimana terdakwa juga tinggal di gubuk kecil tersebut, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama temannya tersebut pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor operasional milik bos Toko Bangunan Delima tempat saksi dan terdakwa bekerja, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB saksi merasa ngantuk kemudian tidur, dimana sebelum tidur saksi meletakan Handphone milik saksi tersebut di samping sebelah kanan kepala saksi, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB ketika saksi terbangun saksi mengecek Handphone yang saksi letakan di samping sebelah kanan kepala saksi sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari di sekitar lokasi tetapi juga tidak ada, setelah itu sekitar pukul 07.00 WIB saat datang tukang kayu yang ingin melanjutkan bekerja membuat pagar kemudian saksi meminjam Handphone milik tukang tersebut untuk mencoba menghubungi nomor Handphone saksi tersebut tetapi sudah tidak aktif, kemudian saksi memberitahukan kepada bos saksi dengan menggunakan Handphone tukang tersebut bahwa Handphone saksi hilang dan terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada pulang saat itu, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang saksi. SUPIANTO ke Toko Bangunan Delima untuk mencari terdakwa, dimana saat itu Saksi SUPIANTO berkata “ada lihat ANJAR kah, Handphone ku di bawa ANJAR” kemudian saksi menjawab “ANJAR belum pulang dan Handphone ku juga hilang”, karena merasa keberatan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk diproses.

- Bahwa benar kejadian tersebut pada waktu malam hari dan cuaca cerah, yang mana pada saat itu kondisi disekitar lokasi sepi karena Toko Bangunan Delima sedang tutup, dan cahaya terang dari lampu penerangan yang ada didalam kamar dan sekitar Toko Bangunan Delima.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s Type V2120 milik saksi tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik sah dari Handphone tersebut.
- Bahwa benar selain saksi yang mengetahui terjadinya Pencurian adalah teman saksi yang bernama Sdr. SUPIANTO dan bos saksi juga mengetahuinya.
- Bahwa benar akibat dari tindak pidana Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s Type V2120 tersebut adalah benar HP milik saksi yang telah Curi oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SUPIANTO Als MAS GONDRONG Bin (Alm) MISTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan G. Obos Induk (di Gubuk dibelakang toko Bangunan Delima) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saksi Rico sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO.
- Bahwa benar barang milik saksi Rico yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut saksi sedang tidur di dalam gubuk atau bangunan kamar yang berada di belakang Gudang Toko Bangunan Delima tersebut.
- Bahwa benar barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s Type V2120 warna Mystic Blue, dimana Handphone tersebut sebelumnya saksi Riko letakan disamping sebelah kanan kepala saksi, dan Handphone tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dapat melakukan Pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk melewati pintu gubuk atau kamar yang tidak terkunci kemudian mengambil Handphone yang saksi Rico letakan disamping sebelah kanan kepala saksi Rico pada saat saksi Roco sedang tidur.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut saksi sedang istirahat di rumah saksi di Jalan Karanggen Kota Palangka Raya dan saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi korban Rico.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sama sekali dengan cara bagaimanakah terdakwa dapat melakukan tindak pidana Pencurian tersebut, namun menurut korban bahwa terdakwa dapat melakukan Pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk melewati pintu gubuk atau kamar yang tidak terkunci kemudian mengambil Handphone yang korban letakan disamping sebelah kanan kepala korban pada saat korban sedang tidur.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB setelah selesai bekerja bangunan di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kota Palangka Raya saksi pergi menuju ke Toko Bangunan Delima Jalan G. Obos Induk Kota Palangka Raya dengan tujuan untuk mencari Sdr. GINANJAR, dan saat itu saksi hanya bertemu dengan Saksi RICO yang merupakan korban tindak pidana Pencurian tersebut, dimana korban merupakan rekan kerja pelaku bekerja di Toko Bangunan Delima tersebut, setelah itu saksi berkata kepada korban "ada lihat ANJAR kah, Handphone ku di bawa ANJAR" kemudian korban menjawab "ANJAR belum pulang dan Handphone ku juga hilang", setelah itu korban bercerita bahwa sekitar pukul 01.00 WIB korban tidur didalam gubuk atau kamar kecil yang berada di belakang Gudang Toko Bangunan Delima, dimana gubuk atau kamar kecil tersebut digunakan korban dan terdakwa untuk istirahat/ tidur, dan saat itu korban meletakkan Handphone milik korban disamping kanan kepala korban, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB saat korban bangun tidur korban mencari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik korban tersebut namun sudah tidak ada, karena merasa keberatan kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk diproses.

- Bahwa akibat dari tindak pidana Pencurian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s Type V2120 tersebut adalah benar HP milik saksi yang telah Curi oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan G. Obos Induk (di Gubuk dibelakang toko Bangunan Delima) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saksi Rico sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang milik saksi Rico yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue.
- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut sebelum terdakwa ambil diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, dan terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Handphone tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa mencuri HP milik saksi korban Rico tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam gubuk kecil yang berada dibelakang gudang Toko Bangunan Delima melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, setelah itu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan pergi dengan membawa Handphone yang kemudian terdakwa gadaikan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wahyu.
- Bahwa benar ide untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban tersebut muncul saat terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban sedang tidur dan Handphone tersebut diletakan disamping kepala korban.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan, dimana uang hasil gadai Handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk bermain judi Online, dan jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue adalah Handphone milik korban Rico yang telah terdakwa ambil atau curi tersebut
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dapat di hukum.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Jl. G. Obos Induk (di Gubuk dibelakang toko Bangunan Delima) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saksi Rico sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang milik saksi Rico yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue.
- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut sebelum terdakwa ambil diletakan korban disamping kepala korban yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur, dan terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Handphone tersebut.

- Bahwa benar cara terdakwa mencuri HP milik saksi korban Rico tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam gubuk kecil yang berada dibelakang gudang Toko Bangunan Delima melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, setelah itu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan pergi dengan membawa Handphone yang kemudian terdakwa gadaikan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wahyu.
- Bahwa benar ide untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban tersebut muncul saat terdakwa melihat korban sedang tidur dan Handphone tersebut diletakan disamping kepala korban.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan, dimana uang hasil gadai Handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk bermain judi Online, dan jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue adalah Handphone milik korban Rico yang telah terdakwa ambil atau curi tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dapat di hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANGSIAPA ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG ;**
3. **YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ;**
4. **DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;**
5. **PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

AD.1 UNSUR “BARANG SIAPA “ :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi salah mengenai orangnya (error in persona) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In Casu dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

D. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena “keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambalnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang tersebut, masuk pencurian, jika waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi pada waktu sampai di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah karena “menggelapkan” (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya ; (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “kesengajaan” Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengaja atau opzet. Namun dalam Memorie Van Toelichting, kesengajaan diartikan sebagai Willens en weten, willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di Jl. G. Obos Induk (di Gubuk dibelakang toko Bangunan Delima) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saksi Rico sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang milik saksi Rico yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue.
- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut sebelum terdakwa ambil diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, dan terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Handphone tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa mencuri HP milik saksi korban Rico tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam gubuk kecil yang berada dibelakang gudang Toko Bangunan Delima melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, setelah itu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan pergi dengan membawa Handphone yang kemudian terdakwa gadaikan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wahyu.

- Bahwa benar ide untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban tersebut muncul saat terdakwa melihat korban sedang tidur dan Handphone tersebut diletakan disamping kepala korban.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan, dimana uang hasil gadai Handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk bermain judi Online, dan jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue adalah Handphone milik korban Rico yang telah terdakwa ambil atau curi tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dapat di hukum.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue, milik saksi Riko Perna;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil Sesuatu Barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 3 UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut mempunyai maksud bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan res nullius dan res derelictae (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19). Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di Jl. G. Obos Induk (di Gubuk dibelakang toko Bangunan Delima) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saksi Rico sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang milik saksi Rico yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 wama mystic Blue.
- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut sebelum terdakwa ambil diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, dan terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Handphone tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa mencuri HP milik saksi korban Rico tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam gubuk kecil yang berada dibelakang gudang Toko Bangunan Delima melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, setelah itu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan pergi dengan membawa Handphone yang kemudian terdakwa gadaikan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wahyu.
- Bahwa benar ide untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban tersebut muncul saat terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat korban sedang tidur dan Handphone tersebut diletakan disamping kepala korban.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan, dimana uang hasil gadai Handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk bermain judi Online, dan jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue adalah Handphone milik korban Rico yang telah terdakwa ambil atau curi tersebut
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dapat di hukum.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD.4 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut Majelis Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di Jl. G. Obos Induk (di Gubuk dibelakang toko Bangunan Delima) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saksi Rico sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang milik saksi Rico yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue.
- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut sebelum terdakwa ambil diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, dan terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Handphone tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa mencuri HP milik saksi korban Rico tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam gubuk kecil yang berada dibelakang gudang Toko Bangunan Delima melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, setelah itu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan pergi dengan membawa Handphone yang kemudian terdakwa gadaikan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wahyu.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ide untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban tersebut muncul saat terdakwa melihat korban sedang tidur dan Handphone tersebut diletakan disamping kepala korban.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan, dimana uang hasil gadai Handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk bermain judi Online, dan jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue adalah Handphone milik korban Rico yang telah terdakwa ambil atau curi tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dapat di hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat yaitu " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**AD.5 PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN
TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG
ADA DISITU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kelima yaitu "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian unsur keempat yaitu "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk dalam pengertian "rumah", sedangkan kereta, gubug dan perahu dan lain sebagainya yang siang malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai kediaman termasuk dalam pengertian “rumah”. Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda kelihatan batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang tidak termasuk disini (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 250-251);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di Jl. G. Obos Induk (di Gubuk dibelakang toko Bangunan Delima) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saksi Rico sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang milik saksi Rico yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue.
- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut sebelum terdakwa ambil diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, dan terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Handphone tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa mencuri HP milik saksi korban Rico tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam gubuk kecil yang berada dibelakang gudang Toko Bangunan Delima melalui pintu yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban diletakan korban disamping kepala korban yang sedang tidur, setelah itu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan pergi dengan membawa Handphone yang kemudian terdakwa gadaikan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wahyu.
- Bahwa benar ide untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban tersebut muncul saat terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban sedang tidur dan Handphone tersebut diletakan disamping kepala korban.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan, dimana uang hasil gadai Handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk bermain judi Online, dan jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15s milik korban sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue adalah Handphone milik korban Rico yang telah terdakwa ambil atau curi tersebut
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dapat di hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kelima yaitu " Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Majelis Hakim menemukan kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepatasnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku Terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan pidana selama Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan Terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum telah sesuai bagi Terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi Terdakwa dan akan menjatuhkan pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata dengan memperhatikan kepentingan / hak hukum bagi korban dan kepentingan / hak hukum bagi keluarga Terdakwa sekaligus Terdakwa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat dimana tempat kejadian perkara tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Riko Perna;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue ;

Merupakan barang bukti milik dari Saksi Riko Perna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Riko Perna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GINANJAR Als ANJAR Bin (Alm) SULASMO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GINANJAR Als ANJAR Bin (Alm) SULASMO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s Tipe V2120 warna mystic Blue ;**Dikembalikan kepada saksi Riko Permana.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Plk